



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN PENJARINGAN**

IZIN PENDIRIAN

NOMOR 2/A.2/31.72.01.1005.01.085.S.1/3/-1.851/e/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Surat Permohonan Nomor A21/2206069E581D9FD tanggal 06 Juni 2022 dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP Kecamatan Penjaringan memberikan Izin Pendirian kepada :

Nama Sekolah : SMA NUSANTARA PERMAI
Alamat : Jln. Pluit Karang Barat Blok O-VI No.1B, RT. 2, RW. 8, PLUIT, PENJARINGAN, KOTA JAKARTA UTARA, DKI JAKARTA, Kode Pos 14450
Pimpinan : Noldy Supit Wariki, S.PAK, MA
Sekolah
Pimpinan : DJOKO WIHARDJO
Yayasan

Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - a. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 05 Juli 2022

Kepala Unit Pengelola Penanaman modal
dan PTSP Kecamatan Penjaringan



P. BUDIHARTONO
NIP. 197006171998031005

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Jakarta Utara
2. Arsip